

PT Eastparc Hotel Tbk.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT EASTPARC HOTEL Tbk TAHUN 2022

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (“Rapat”) pada tanggal 28 September 2022.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari/tanggal : Rabu, 28 September 2022
Pukul : 14.10 - 14.25 WIB
Tempat : Iris Room
Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Anwar Karim
Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direksi

Direktur Utama : Khalid bin Omar Abdat
Direktur : Helmi Khalid Abdat
Direktur : Wahyudi Eko Sutoro
Direktur : Muhammad Anis

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.875.963.680 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 69,70% (enam puluh sembilan koma tujuh nol persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
2. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blanko. Suara abstain atau blanko berarti dianggap

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
5. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
6. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Dalam Rapat ini diputuskan *voting time* adalah selama 2 (dua) menit, kecuali Pemimpin Rapat memutuskan lain.
7. Untuk mata acara dalam Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
8. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.875.885.980 suara/ 99,997%	0 suara/ 0%	77.700 suara/ 0,003%	2.875.963.680 suara/ 100% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang menjadi sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (**Kategori I**), yaitu :

- **55110 – HOTEL BINTANG:**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.

- **56101 – RESTORAN:**

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

- **56303 – RUMAH MINUM/KAFE:**

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

b. Kegiatan aktivitas penunjang usaha lainnya:

Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (**Kategori N**), yaitu :

- **82302 – JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT):**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara *event* khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan *event* khusus, baik atas dasar permintaan *client* mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun *event* khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan *event* khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, *event* olahraga, *event* musik, *event* budaya, *event* personal dan acara sejenisnya.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan

menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Yogyakarta, 28 September 2022

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi